



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Intan Baruprana Finance Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pada :

Hari/ tanggal : Selasa / 17 Desember 2019
Tempat : Auditorium 5th Floor, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara
Waktu : 14.26 WIB – 14.47 WIB

Dan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar tentang Tempat Kedudukan Perseroan;
3. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka Penyesuaian POJK No. 35 tahun 2018.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bpk. Willy Rumondor	1. Direktur Utama : Ibu Carolina Dina Rusdiana
2. Komisaris : Bpk. Petrus Halim	2. Direktur : Bpk. Alexander Reyza
3. Komisaris : Bpk. Erry Sulistio	3. Direktur : Bpk. Kurniawan Saktiaji
	4. Direktur : Bpk. Mulyadi

- C. Rapat telah dihadiri oleh **1.264.512.639** (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **83,34%** (delapan puluh tiga koma tiga empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Dalam mata acara Rapat, semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.
- G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menerima permohonan pengunduran diri dan memberhentikan Saudara Erry Sulistio selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS yang menyetujuinya dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris sejak Saudara Erry Sulistio mengundurkan diri sebagai Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama (Tidak Terafiliasi) : Carolina Dina Rusdiana
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Alexander Reyza
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Kurniawan Saktiaji
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Mulyadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen

Komisaris

: Willy Rumondor

: Petrus Halim

2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS terkait Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris kepada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tempat Kedudukan Perseroan.

Sehingga setelah dilakukan perubahan, maka untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dapat ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perseroan Terbatas ini bernama PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Sehingga setelah dilakukan perubahan, maka untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dapat ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - A. Pembiayaan Investasi;
Pembiayaan Investasi wajib dilakukan dengan cara:
 - a) Sewa Pembiayaan;
 - b) Jual dan Sewa-Balik;
 - c) Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - d) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - e) Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran;
 - f) Pembelian Proyek;
 - g) Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - h) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
 - B. Pembiayaan Modal Kerja;
Pembiayaan Modal Kerja wajib dilakukan dengan cara:
 - a) Jual dan Sewa-Balik;
 - b) Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - c) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - d) Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
 - C. Pembiayaan Multiguna;
Pembiayaan Multiguna wajib dilakukan dengan cara:
 - a) Sewa Pembiayaan;
 - b) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - c) Fasilitas Dana; dan/atau
 - d) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
 - D. Sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 - E. Kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan dari OJK;
3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang dengan cara mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada peminjaman dana kepada Perbankan atau pihak ketiga lainnya, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Desember 2019

Direksi

PT Intan Baruprana Finance Tbk